

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
1.	Penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK-HA	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-BUHA/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE.19/PHPL/UHP/HPL.1/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016 perihal Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (URKTUPHHK-HA) 	<ol style="list-style-type: none"> Peta Dasar Areal Kerja dan atau Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HA bagi yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja. RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan dalam hutan alam yang telah disetujui. Peta hasil penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan waktu liputan 2 (dua) tahun terakhir, beserta pengesahannya. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang meliputi pelaksanaan tata batas blok URKT, pelaksanaan timber cruising, pemeriksaan rencana lokasi TPN, TPK/Logpond, Peralatan Berat dan Trace Jalan. Rekapitulasi Perpetak LHC dan Rekapitulasi Trace Jalan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT. Bukti lunas PSDH dan DR. Peta Usulan RKTUPHHK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. Pengecekan Berkas Usulan RKTUPHHK-HA. Pemeriksaan Lapangan oleh Tim. Penilaian dan Persetujuan URKTUPHHK-HA. 	27 (dua puluh tujuh) hari kerja.	--	Pemeriksaan Lapangan ditanggung Pihak Perusahaan Pemohon mengikuti Standar Biaya Pemerintah.
2.	Penilaian dan Pengesahan Usulan RKTUPHHK-HTI	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.7/VI-BUHT/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri. 	<ol style="list-style-type: none"> Peta Dasar Areal Kerja dan atau Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-HA bagi yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja. RKUPHHK-HTI 10 (sepuluh) tahunan berbasis IHMB yang telah disetujui. Peta hasil penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan waktu liputan 2 (dua) tahun terakhir, beserta pengesahannya. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan atau Rencana Produksi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT. Bukti lunas PSDH dan DR. Peta Usulan RKTUPHHK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp. 	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi. Pengecekan Berkas Usulan RKTUPHHK-HTI. Penilaian dan Pengesahan URKTUPHHK-HTI. 	15 (lima belas) hari kerja.	--	

NO	JENIS PELAYANAN / PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSES	TATA WAKTU	BIAYA	KET
3.	Penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK-RE	<p>1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.10/PHPL-SET/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Tahunan Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.</p>	<p>1. Peta Dasar Areal Kerja dan atau Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHK-RE bagi yang belum memiliki Peta Dasar Areal Kerja.</p> <p>2. RKUPHHK-RE 10 (sepuluh) tahunan berbasis IHBRE yang telah disetujui.</p> <p>3. Peta hasil penafsiran citra satelit skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000 dengan waktu liputan 2 (dua) tahun terakhir, beserta pengesahannya.</p> <p>4. Bukti lunas pemenuhan kewajiban finansial kepada Negara.</p> <p>5. Peta Usulan RKTUPHHK skala 1 : 50.000, dan Electronic file shp.</p>	<p>1. Permohonan Dirut Perusahaan ke Dishut Provinsi.</p> <p>2. Pengecekan Berkas Usulan RKTUPHHK-RE.</p> <p>3. Penilaian dan Persetujuan URKTUPHHK-RE.</p>	15 (lima belas) hari kerja.	--	

KEPALA DINAS,

Ir. SRI SUWANTO, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002